



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

RALAT KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 1: 63 TAHUN 1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
ATAS NAMA GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TIMUR

- I. Bahwa di dalam Lampiran Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk-
Nomor : 726 Tahun 1990 tanggal 2 Oktober 1990, tentang Pengangkatan Kepala Desa,
Desa Batembat Kecamatan Pace An. Sdr. AMINAN terdapat kekeliruan di dalamnya ;
- II. Bahwa kekeliruan tersebut terletak pada kolom 8 baris ke 5 sebagai berikut :
- semula tertulis :
Rp. 60.000,- dan dapat
 - seharusnya ditulis :
Rp. 30.000,- dan dapat
- III. Bahwa dengan telah ditetapkan ralat Keputusan ini, maka kekeliruan tersebut te-
lah dibetulkan .

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
PADA TANGGAL : 4 - 3 - 1991

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
J A W A T I M U R
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Ibnu Salam

Drs. IBNU SALAM

TEMBUSAN disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri
C.q. Dirjen PUOD ;
2. Sdr. Gubernur Kdh. Tk. I
Jawa Timur ;
3. Sdr. Pembantu Gubernur di
Kediri ;
4. Sdr. Pembantu Bupati di
Warujayeng ;
5. Sdr. Camat Pace ;
6. Sdr. Kepala Desa Batembat;